

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 401 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menetapkan Terpadu Tim Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bolaang Mongondow;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

- Menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Gubernur.

KEEMPAT

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak pada tanggal 6 November 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BNN	+
2	KABAG HUKUM	1 40
3	SEKRETARIS DAERAH	It

LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR

: 401 TAHUN 2023

TANGGAL

: 16 Hovember 2023

PERIHAL

: PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KETUA

: BUPATI BOLAANG MONGONDOW

WAKIL KETUA I

: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG

MONGONDOW

WAKIL KETUA II

: KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN

BOLAANG MONGONDOW

SEKRETARIS/KETUA PELAKSANA HARIAN : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PELAKSANA HARIAN

: 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

ANGGOTA

- 2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 4. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 5. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 6. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 8. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 9. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 10. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 11. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 12. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 13. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 14. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 15. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- 16. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DATOE BINANGKANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 17. KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 18. CAMAT SE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- KEPALA ŠATUAN REŠERŠE NARKOBA POLREŠ BOLAANG MONGONDOW
- 20. KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES KOTAMOBAGU
- 21. PERWIRA SEKSI INTEL KODIM 1303 BOLAANG MONGONDOW
- 22. KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 23. KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA AGAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 24. KEPALA SUB BAGIAN UMUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 25. SUBKOORDINATOR SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 26. SUBKOORDINATOR SEKSI REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- 27. KEPALA SEKSI PEMBERANTASAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BNN	do
3	KABAG HUKUM	1
3	SEKRETARIS DAERAH	10